



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

NOMOR : Un 08/1/PP.00.9/SK/ 412/P/2014

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam membutuhkan dasar, arah, dan pedoman perilaku mahasiswa selama menempuh studi di UIN Sunan Ampel;

b. bahwa dalam usaha mencapai tujuan UIN Sunan Ampel, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam dan menjaga nama baik almamater serta berperilaku akhlaq al- karimah;

c. bahwa dalam usaha meningkatkan kualitas akademik, diperlukan suatu pembinaan mahasiswa yang dapat menunjang keberhasilan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menciptakan suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pendidikan di lingkungan UIN Sunan Ampel;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2010, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: E/Kep/19/1996, tentang Pola Pembinaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1741 tahun 2013, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Memperhatikan : **Keputusan Rapat Kerja Penyempurnaan Kode Etik Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2014.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

- Pertama : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan Keputusan ini secara teknis diserahkan kepada masing-masing satuan organisasi di lingkungan UIN Sunan Ampel.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 31 Desember 2014
Rektor,



H. ABD. A'LA
NIP. 19570905 1988031002

Tembusan disampaikan Yth:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta ;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya ;
4. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR: In.03.1/PP.00.9/ 412 /P/2014
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. UINSA adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang selanjutnya disebut UIN Sunan Ampel berkedudukan di Surabaya;
2. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, penampilan dan busana mahasiswa selama ia menjadi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya adalah peserta didik dan anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan, belajar di UIN Sunan Ampel Surabaya, baik yang aktif maupun cuti studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya adalah Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
7. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur;
8. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, penampilan dan busana yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa yang diketahui pada saat atau, setelah melakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan keluarga besar UIN Sunan Ampel atau masyarakat;
9. Proses Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya;
10. Tindakan disiplin adalah penetapan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang dilakukan oleh Pimpinan, Kepala dan Satuan Pengamanan, Dosen atau Karyawan terkait;
11. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan mahasiswa;
12. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku dan diterima mahasiswa selama menempuh studi di UIN Sunan Ampel Surabaya;
13. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan sebagai akibat hukum yang dikenakan pada mahasiswa atas pelanggaran kode etik;
14. Pembelaan adalah usaha yang sah yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membela dirinya atas pelanggaran yang dilakukan dengan bukti dan saksi tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan; untuk meringankan dan/atau membebaskan dari sanksi;
15. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa untuk meninjau kembali terhadap keputusan yang telah ditetapkan Dekan dan Rektor;
16. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi atas pelanggaran terhadap kode etik atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau melanggar ;
17. Dewan Kehormatan Kode Etik adalah Institusi yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa dan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa UIN Sunan Ampel berfungsi sebagai dasar, arah dan pedoman bagi mahasiswa dalam rangka menjadikan kampus UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai lingkungan pendidikan yang akademis dan Islami.

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk:

- a. Menciptakan suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya;
- b. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai Perguruan Tinggi Islam;
- c. Menjadikan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai sarjana muslim yang berakhlak mulia, unggul, kompetitif, profesional, berintegritas tinggi serta membentuk mahasiswa yang berakhlak karimah.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 4

1. Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya berkewajiban:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggung jawab;
 - d. Menjaga nama baik, harkat, martabat dan kewibawaan almamater UIN Sunan Ampel Surabaya;
 - e. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di UIN Sunan Ampel Surabaya;
 - f. Memelihara nilai-nilai moral dan agama dalam bergaul, bertutur kata, berbusana, dan berkendara di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya;
 - g. Menjunjung etika akademik dan mengembangkan etos keilmuan, seperti: jujur, terbuka, universal, obyektif, kritis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan bangsa;
 - h. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, seperti; memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi etika keilmuan tersebut.
2. Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya mempunyai hak :
 - a. Memperoleh layanan akademik dan administratif dengan baik;
 - b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administratif;
 - c. Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara santun, baik lisan dan atau tulisan;
 - d. Memperoleh pembelaan dan pendampingan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
 - e. Penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Mendapatkan pelayanan informasi publik.

BAB IV JENIS TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 5

Jenis tindakan disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran kode etik antara lain :

- a. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Akademik
- b. Tidak berhak memperoleh/mendapatkan pelayanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan

Pasal 6

Jenis sanksi yang diterapkan pada kode etik ini terdiri atas :

- a. Mendapat teguran lisan atau tertulis;
- b. Membayar ganti rugi sesuai nilai kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik;
- c. Larangan mengikuti semua bentuk kegiatan di UIN Sunan Ampel dalam jangka tertentu/skorsing;
- d. Membayar denda dalam jumlah tertentu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran;
- e. Dinyatakan gugur atau tidak lulus;
- f. Dikeluarkan dan atau dicabut gelar dan ijasahnya.

BAB V PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

Pasal 7

Busana Mahasiswa

Busana perkuliahan, acara-acara resmi dan masuk ruang kantor bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

A. Untuk Putra.

- a. Berpakaian yang sopan memakai Celana Panjang, Baju Hem tidak diperbolehkan memakai Kaos oblong atau baju sobek.
- b. Bersepatu dan tidak diinjak tumitnya serta tidak diperbolehkan memakai sandal dan sejenisnya.
- c. Tidak boleh berambut panjang dan beraksesoris perempuan seperti kalung, anting-anting, bando, gelang dan jepit rambut.

B. Untuk Putri

1. Busana harus:

- a. Menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali muka atau memakai baju yang panjangnya minimal 30 cm dari pinggang ke bawah dan baju lengan panjang sampai pergelangan tangan
- b. Memakai celana atau rok tidak ketat/ tipis/menampakkan bentuk tubuh yang panjangnya sampai mata kaki.

2. Bahan busana:

- a. tidak transparan
- b. tidak terdiri dari bahan kaos

3. Model busana

- a. Celana dan blouse:
 1. celana longgar
 2. blouse panjang minimal setengah paha
- b. Rok dan blouse
 1. rok bawah dengan model tertutup
 2. blouse panjang menutup pinggul.
- c. Kerudung dengan rambut, leher dan dada tertutup jilbab

4. Bersepatu tertutup atau sepatu sandal berkaos kaki

5. Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan Fakultas masing-masing

6. Untuk acara-acara resmi lembaga mahasiswa wajib mengenakan Jacket Almamater.

Pasal 8

Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus

Pasal 9

1. Mahasiswa/i yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sesuai dengan bunyi pasal 7 dan atau pasal 8 di atas dikenakan tindakan disiplin sebagaimana yang diatur pada pasal 5.
2. Pemberian tindakan disiplin dilakukan oleh Kepala atau Anggota Satuan Pengaman, Dosen atau Karyawan terkait.

BAB VI JENIS PELANGGARAN/LARANGAN

Pasal 10

1. Setiap mahasiswa/i UIN Sunan Ampel Surabaya tidak dibenarkan melakukan perbuatan sebagaimana di bawah ini baik di lingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
2. Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dilarang :
 - a. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan, mengganggu perasaan orang lain, menimbulkan permusuhan, dan mencemarkan nama baik orang lain;
 - b. Melakukan fitnah, provokasi, agitasi, kerusuhan, perkelahian, mengganggu proses pendidikan, keamanan, ketentraman dan ketertiban
 - c. Mencorat coret tembok dan fasilitas kampus, mengotori, merusak lingkungan, merusak sarana dan prasarana kampus, dan menggunakan tanpa ijin ;
 - d. Memakai kaos oblong, celana atau baju sobek, sarung, anting-anting, dan sandal bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administratif di kampus, mengendarai sepeda motor lebih dari 2 (dua) orang di dalam kampus dan menginap di kampus;
 - e. Memalsu tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan, dan sejenisnya;
 - f. Melakukan tindakan anarkis, teror, terlibat terorisme dan organisasi terlarang.
 - g. Membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan/atau yang sejenisnya untuk tindakan yang dilarang menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Berjudi, minum-minuman memabukkan, melakukan pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, berkhalwat dan aborsi ilegal.
 - i. Melakukan plagiat, mendorong, ikut serta dalam plagiatisme.
 - j. Mengonsumsi membawa/memiliki, mengedarkan, memperdagangkan ganja, narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya.
 - k. Melakukan tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan dan/ atau tindak pidana lain yang dilarang oleh undang-undang.

BAB VII

PENJELASAN JENIS PELANGGARAN DAN BENTUK SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap pasal 10 ayat 2 berlaku ketentuan dimaksud ;

1. Sanksi pelanggaran terhadap ayat 2 huruf a yaitu "Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan, mengganggu perasaan orang lain dan menimbulkan permusuhan dan mencemarkan nama baik orang lain ", diberlakukan ketentuan sebagaimana pasal 6 huruf a dan atau pasal 5 huruf b.
2. Sanksi pelanggaran terhadap ayat 2 huruf b yaitu "Melakukan fitnah, provokasi, agitasi, kerusuhan dan perkelahian, mengganggu proses pendidikan, keamanan, ketentraman dan ketertiban", diberlakukan ketentuan pasal 6 huruf c selama jangka waktu 1 (satu) semester.
3. Pelanggaran pada huruf c yaitu Mencorat coret tembok dan fasilitas kampus, mengotori, merusak lingkungan, merusak sarana dan prasarana kampus, menggunakan tanpa ijin ", dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf c selama jangka waktu maksimal 1 (satu) semester dan atau pasal 6 huruf b.
4. Pelanggaran pada huruf d yaitu "Memakai kaos oblong, celana atau baju sobek, sarung, anting-anting, dan sandal bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administratif, mengendarai sepeda motor lebih dari 2 (dua) orang dan menginap di kampus", dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 6 huruf a dan atau pasal 5 huruf a dan b.
5. Pelanggaran huruf e yaitu "Memalsu tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan, dan sejenisnya", dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf c 2 (dua) semester.

Pasal 12

Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf f yaitu "Melakukan tindakan anarkis, teror, terlibat terorisme dan organisasi terlarang" berlaku ketentuan dimaksud ;

1. Untuk tindakan anarkis, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf a dan atau pasal 6 huruf b sesuai dengan nilai kerugian dan atau pasal 6 huruf c.
2. Untuk tindakan teror,terlibat terorisme dan organisasi telarang, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf c selama 2 (dua) semester dan atau pasal 6 huruf e dan f.
3. Dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap pasal 10 ayat 2 huruf g yaitu "Membawa dan menggunakan senjata tajam,senjata api,bahan peledak dan/atau yang sejenisnya untuk tindakan yang dilarang menurut ketentuan peraturan yang berlaku", berlaku ketentuan dimaksud ;

1. Dikenakan sanksisesuaiketentuan pasal 6 huruf c selama 2 (dua) semester dan atau membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan.
2. Tindakan pada pasal ini ditindak lanjuti bila ada laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan kepada pimpinan UIN Sunan Ampel atau pimpinan Fakultas terkait.

Pasal 14

Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf h yaitu "Berjudi, minum-minuman memabukkan, melakukan pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, berkhawat dan aborsi ilegal", berlaku ketentuan dimaksud ;

1. Untuk berjudi,minum-minuman memabukkan, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf c selama 1 (satu) semester.
2. Pergaulan bebas dimaksud pada pasal ini, perbuatan tidak senonoh, yang melanggar kesopanan, etika dan ajaran agama seperti bercumbu dengan sejenis ataupun lawan jenis serta tindakan serupa lainnya, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf a dan huruf c selama 2(dua) semester.
3. Perzinahan dimaksud pada pasal ini, hubungan intim seksualitas diluar ikatan perkawinan baik bagi yang berstatus kawin atau belum kawin, bila tindakan tersebut terbukti dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf e dan f.
4. Pemerkosaan, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf e dan f. Pelaku dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.
5. Perbuatan cabul dan berkhawat, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf a.
6. Perbuatan aborsi ilegal, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf a dan c selama 2 (dua) semester.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf iyaitu "Melakukan plagiat, mendorong, ikut serta dalam plagiatisme ", berlaku ketentuan dimaksud ;

1. Plagiasi dalam penulisan makalah perkuliahan dikenakan sanksi pasal 6 huruf e.
2. Plagiasi penulisan karya Skripsi, Thesis dan Disertasi yang terbukti saat ujian dikenakan sangsi pasal 6 huruf e.
3. Plagiasi dalam penulisan karya Skripsi, Thesis dan Disertasi yang terbukti setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dikenakan sangsi sesuai pasal 6 huruf e dan f.

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf j yaitu "Mengonsumsi membawa/memiliki, mengedarkan, memperdagangkan ganja, narkoba, zat adiktif dan sejenisnya", berlaku ketentuan dimksud ;

1. Pemakai dikenakan skorsing 2 (dua) semester
2. Pengekar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf f yaitu diberhentikan dengan tidak hormat.
3. Pimpinan Fakultas yang bersangkutan mengajukan usulan pemberian sanksi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf k yaitu "Melakukan tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan dan/ atau tindak pidana lain yang dilarang oleh undang-undang", berlaku ketentuan dimaksud ;

1. Pelaku pembunuhan, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf e dan f. Dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.
2. Pelaku perampokan, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf c selama 4 (empat) semester dan huruf d, membayar denda sesuai dengan jenis dan pelanggarannya. Dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum
3. Pelaku pencurian dan penipuan, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf c selama 2 (dua) semester. Dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum.
4. Pelaku tindak pidana lain yang dilarang oleh UU, dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud.

BAB VIII TAHAPAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 18

Penjatuhan atau pemberian sanksi kepada mahasiswa yang diduga atau dituduh melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan Kode Etik ini harus melalui tahapan sebagai berikut:

1. a. Dilakukan pemeriksaan kepada mahasiswa bersangkutan setelah terdapat bukti-bukti atau saksi-saksi yang menguatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
b. Dilakukan serangkaian pengujian terhadap bukti-bukti atau saksi-saksi yang diajukan
c. Kepada mahasiswa bersangkutan diberi hak untuk membela diri sebagaimana diatur tersendiri dalam bab pembelaan.
d. Sanksi baru dapat dijatuhkan apabila mahasiswa bersangkutan tidak mampu memberi alasan-alasan, bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang kuat dalam pembelaannya. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Penjatuhan sanksi dapat diterbitkan oleh Dekan atau Rektor setelah memperhatikan rekomendasi dari tim khusus pelanggaran yang dimaksud.

BAB IX PEMBELAAN

Pasal 19

1. Mahasiswa yang diduga melanggar kode etik ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan, bukti-bukti dan atau saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
2. Di dalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari Badan Perwakilan Mahasiswa dari Fakultas yang terkait.

BAB X KEBERATAN

Pasal 20

1. Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 butir b dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
2. Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 butir c, d, e dan f dapat mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

3. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal 44 harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan.
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatas, Rektor/Dekan dapat memberikan jawaban tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan.
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 tidak memperoleh jawaban dari Rektor/Dekan, maka pengajuan keberatan dianggap tidak dikabulkan.
6. Apabila ditemukan bukti-bukti baru, maka Rektor/Dekan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang dijatuhkan.

BAB XI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 21

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dilakukan oleh Dewan Kode Etik Mahasiswa.
2. Dewan Kode Etik Mahasiswa UIN Sunan Ampel ditetapkan oleh Rektor UIN Sunan Ampel di tingkat Universitas dan oleh Dekan di tingkat Fakultas.
3. Susunan Dewan Kode Etik Mahasiswa terdiri dari Pimpinan, Dosen dan Karyawan
4. Dewan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses dan memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 22

1. Dewan Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas melakukan proses dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi tentang sanksi-sanksi yang ditetapkan kepada Dekan.
2. Dekan bersama Pimpinan Fakultas menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kode Etik untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau melanjutkan rekomendasi kepada Rektor untuk pelanggaran yang lebih berat.
3. Rektor meminta pertimbangan tentang rekomendasi Fakultas kepada Dewan Kehormatan Universitas untuk ditetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.
4. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa ditetapkan secara resmi dan tertulis.

BAB XII REHABILITASI

Pasal 23

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Kode Etik apabila:

1. Mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar, seperti yang dituduhkan.
2. Mahasiswa yang terkena tuduhan melanggar peraturan kode etik ini namun dalam proses pembelaannya di depan pimpinan, ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan.
3. Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman/sanksi namun dikemudian hari ditemukan bukti-bukti yang sah dan atau saksi-saksi yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan.

BAB XIII
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 24

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas adalah lembaga yang secara *ex officio* diketuai oleh Rektor dengan anggota-anggota Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas dan Ketua Musyawarah Senat Mahasiswa Universitas;
2. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas adalah lembaga yang secara *ex officio* diketuai oleh Dekan dengan anggota-anggota Wakil Dekan, Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas, dan Ketua Musyawarah Himpunan Mahasiswa Fakultas;
3. Dewan Kehormatan Kode Etik Program Pascasarjana adalah lembaga yang secara *ex officio* diketuai oleh Direktur dengan anggota Wakil Direktur dan Ketua Pusat Pengembangan Intelektual Mahasiswa.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Dengan diterbitkannya Surat keputusan ini, Surat Keputusan Rektor Nomor In.02.1/PP.00./1199/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Keputusan Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada Tanggal 31 Desember 2014

Rektor,



H. ABD. A'LA
NIP. 19570905 1988031002